

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN KEDAULATAN
DI WILAYAH RUANG UDARA INDONESIA OLEH
PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

SASRO MULYA ROMADHON

02043100148

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

S
341.265 98
Rou
y
e-08/128
2008

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN KEDASAR
DI WILAYAH RUANG UDARA INDONESIA OLEH
PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

SASRO MULYA ROMADHON

02043100148

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sasro Mulya Romadhon
NIM : 02043100148
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-masalah
Transnasional
Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN
KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG
UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT
TEMPUR NEGARA ASING

Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui / Menyetujui:

Pembimbing Utama



Syahmin A.K. S.H., MH
NIP. 131.292.297

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 132.300.737

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008
Nama : Sasro Mulya Romadhon
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100148
Program Kekhususan : Studi Hukum & Masalah-masalah Transnasional
Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PELANGGARAN
KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG UDARA
INDONESIA OLEH PESAWAT TEMPUR NEGARA
ASING

Tim Penguji:

1. Ketua : Syahmin AK, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Antonius Suhadi AR, S.H.
3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.



Inderalaya, Agustus 2008



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**H.M. Raspid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256**

Motto :

" Tuntutlah Ilmu, tapi jangan melupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah tetapi tidak boleh lupa pada ilmu"

(Hasan Al-Basri)

" Tetaplah Menjadi Hijau dan Janganlah Menjadi Kuning... Karena Dengan Menjadi Kuning maka Engaku Akan Masak dan Jatuh Lalu Busuk... Namun Hijau akan Terus Belajar dan Belajar Tanpa Henti...."

(Sasro Mukya Ramadhan)

Kupersembahkan Untuk:

Ayanda Tercinta Abdullah Hambali, S.H.

Ibunda Tercinta Siti Faridah

Untuk Saudaraku : Kak Anom & Ayuk Rika,

Kak Artu & Ayuk Icha, Dan

Adikku Hazrul Fajar

Untuk Bidadari Hatiku Dimana ku labuhankan

Cintaku (Yang Selalu Menerangi

Di Setiap Langkahku)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang terhormat Bpk H.M Rasyid Ariman., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang Terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum Selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmaturrahman, S.H, Selakau Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yang terhormat Bapak Syahmin AK, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Utama, yang ramah, santun, dan sabar yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., Selaku Pembimbing Pembantu dan juga Pembimbing Akademik, yang telah bijaksana dan baik dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yang tercinta Kedua Orang Tua Ku yang telah mencurahkan segalanya demi keberhasilan putramu ini, terimakasih atas perjuangan dan doanya sehingga ananda sehat dan berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum.

7. Yang tercinta Saudara-saudaraku “ Kak Anom dan Ayuk Rika (terima kasih atas motifasinya selama ini), Kak Arli dan Ayuk Icha dan Adikku Hazrul Fajar (bejuanglah demi Cita-citamu).
8. Pelabuhan Hatiku Hj Nurjam Sulasi (Dinda adalah Bidadari yang akan selalu bersinar hati aa’)
9. Terima kasih Penulis ucapkan teman teman seperjuangan “Iqro (Kejar terus cintamu sampai ke prabu...^-^),David (nikahla agek diambil orang uhkti tu), Nangkok (cukur jengot tu...la kepanjangan gino) , Ebi (hantu banyu lumba-lumba), Fadli, kukenang selalu jasa-jasa kalian.
10. Terima Kasih Buat Pak Wondo (Maaf pak selalu merepotkan bapak...), Yuk Las (...makasih yo buat semuanyo....ditunggu undangannyo...), Kak Dani (Tkhs Bos...), Kak Yadi (Susah bebisnis laptop dengan awakni.....), Bu Zuliaty dan Bu Theresia (Maaf udah menyusahkan selama ini...).
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman seperjuangannya dalam PLKH “Anam (Pak De galak2 senyum), Akh Robi (semangat yo...), Torang (ming potong rambut yo), Widya (Tkhs Buat Bank Ujung Bulannya...he2), Irma (bus semangat yo), haseka (kapan nikahnyo...), hanna (Bank Pulsa Anak Kelas A), M Yona (Maafakan salah2ku y).....all of you will be in my mind”
12. Buat Teman-teman satu kos Bukit “Marsadhi (Tkhs buat nebeng pulang kelayo...He2), Firman (Kapten....kapan2 ngutang lagi yo..), bambang (Bapak kerelogi sedunia)...kisah kos kan selalu kukenang”

13. Buat Teman2 Lq (tkhs buat semangatnya...) dan buat teman2 dan adik2 di Ramah...semangat, hidupkan kembali kebersamaan di Musolah kita kembali...”
14. Buat Teman ku Jhon (tkhs bgt udh bantu2 aku dalam menyelesaikan skripsiku dan menemaniku dalam mencetak sampai larut malam....berjuang terus y....horas..^-^), and Maya (tkhs buat ngepritnya sampai mau maghrib....jasamu takkan terlupakan....).
15. Buat teman2 satu angkatan 2004 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas persaudaraannya.....

Terima kasih yang tiada terkira atas kerja sama dan pertemanannya, akhir kata maafkan jika ada salah dan kepada ALLAH SWT saya mohon ampun.

Indralaya, Oktober 2008

Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hi rabbil'alam, segala Puji dan Syukur bagi ALLAH SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Daya dan upaya adalah segala hasrat yang dituangkan penulis agar memberikan manfaat yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara ini maka penulis menyadari dengan hati yang ikhlas bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Indralaya, Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Bahan Penelitian	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Analisa Data	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Kedaulatan di Wilayah Ruang Udara	11
1. Pengertian Kedaulatan.....	12
2. Wilayah Ruang Udara Nasional.....	14
3. Wilayah Ruang Udara Internasional.....	15



4.	Batas Kedaulatan di Ruang Udara.....	16
B.	Tinjauan Umum Mengenai Hukum Udara.....	19
1.	Konvensi Paris 13 Oktober 1919.....	19
a.	Rezim Udara.....	20
b.	Rezim Pesawat Udara	22
c.	Perkembangan Konvensi Paris 1919.....	23
2	Konvensi Chicago Tahun 1944	24
a.	Asal Usul Konvensi.....	24
b.	Isi Pengaturan Yang Diterima.....	25
3.	Hukum Udara Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	26
C.	Tinjauan Umum Mengenai Perbedaan Antara Pesawat Udara Sipil dan Pesawat Udara Militer (Tempur).....	27
a.	Pengertian Pesawat Udara	27
b.	Jenis-jenis Pesawat Terbang	29
1.	Pesawat Udara Sipil	30
2.	Pesawat Udara Tempur (Militer)	30
D.	Tinjauan Umum Mengenai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).....	31

**BAB III :UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG UDARA
INDONESIA OLEH PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING 33**

A.	Mekanisme Prosedur TNI-AU Dalam Menjaga Wilayah Ruang Udara Indonesia Terhadap Pesawat Tempur/Militer Negara Asing yang Masuk Ke Dalam Teritorial Indonesia Tanpa Izin.....	33
----	---	----

B.	Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Ruang Udara Indonesia yang Dilakukan Oleh Pesawat Tempur/Militer Negara Asing Di Kancan Internasional	40
1.	Menetapkan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	40
2.	Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Ruang Udara Indonesia Di Forum Internasional	43
3.	Peningkatan Peralatan TNI-AU Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Pihak yang Menjaga Kedaulatan Indonesia Atas Wilayah Ruang Udara Indonesia	45
BAB IV.	PENUTUP	48
	Kesimpulan	48
	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan nasional menjadi salah satu isu menarik akhir-akhir ini.¹ Berbagai wacana timbul mengenai keamanan nasional bangsa, namun pada intinya semua hal ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran yang utuh untuk melindungi bangsa dan Negara ini dari berbagai macam ancaman. Hal ini timbul diakibatkan dengan adanya kejadian, yaitu masuknya beberapa pesawat tempur Negara asing sebagai contoh pada 3 Desember 2005, sebuah pesawat militer milik *United State Air Force* (USAF) memasuki wilayah lapangan udara Iswahyudi yang merupakan kawasan udara terlarang. "Padahal Lanud Iswahyudi ini merupakan home base pesawat tempur Indonesia. Dan beberapa pelanggaran lain terhadap ruang udara Indonesia seperti yang di ungkapkan :

Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Herman Prayitno mengatakan:²

Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rawan terhadap pelanggaran wilayah udara (*black flight*) oleh pihak asing baik komersial maupun militer, "*Sepanjang 2006, tercatat empat kali pelanggaran udara oleh pihak asing*, kata Kasau dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/2). Empat pelanggaran udara itu antara lain terjadi di wilayah udara Maluku, dan sebagian di wilayah barat Indonesia. Pelanggaran udara itu, lebih dikarenakan pemahaman aturan yang tidak sama antara negara satu dengan lainnya. Semua pelanggaran itu telah dilaporkan kepada negara

¹ Marsda TNI Sagom Tamboen, Kepala Pusat Penerangan TNI, *KEAMANAN NASIONAL*, Majalah TNI PATRIOT Gema Persatuan Bangsa, Edisi Khusus/Tahun-VIII/Oktober-2007, hlm. 5

² INDONESIA RAWAN PELANGGARAN UDARA, Copyright Sekretariat Negara Republik Indonesia. All rights reserved 2008, <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006113409>, di akses hari Senin, tanggal 12 Mei 2008 Jam. 11.30 WIB.

bersangkutan secara diplomatik, layaknya surat peringatan agar tidak kembali melakukan pelanggaran di wilayah RI. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan sudah sangat mengancam kedaulatan negara maka langsung kita sergap,

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan perbandingan 2 : 3 antara daratan dan perairan dimana kapal dan pesawat udara asing mempunyai hak lintas untuk melintasi alur laut yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpotensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara asing karena terbukanya ruang udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Wilayah ruang udara pertama kali mulai dikenal sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional Hukum Udara pada tanggal 13 Oktober 1919 di Paris, hal ini disebabkan setelah sejumlah balon udara milik Jerman melintasi wilayah udara di atas negara Perancis, yang mana hal ini dianggap oleh pihak Perancis sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Konferensi itu diselenggarakan di Paris, dihadiri oleh 19 negara peserta.³ Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris tersebut merupakan upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan udara

Sebagaimana diketahui bahwa ruang udara nasional adalah merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yuridikasinya,

³ Diederiks-Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, alih bahasa: Bambang Iriana DJ. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. 1991 hlm 4, dikutip dari *Conference Internationale de Navigation Aeriene*, Paris 10 Mei – 29 Juni 1910, Untuk bahan bacaan lihat: Albert Roper, *La Convention Internationale du 13 Octobre 1919*, diss. Paris 1930, Paris 1930.

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.⁴ Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan penjelasannya.

Bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional, antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan RI, dan pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun asing, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, kawasan udara terlarang terdiri atas kawasan udara terlarang yang larangannya bersifat tetap (*Prohibited Area*) dan kawasan udara bersifat terbatas, selain itu, terdapat pula pelarangan lain, yaitu perekaman dari udara menggunakan pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.⁵

Hal ini dapat kita ketahui dengan pengaturan ruang udara internasional yang pada kenyataannya ruang udara nasional diatur oleh aturan-aturan internasional yang tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*). Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 pada pasal 53 mengatur bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan

⁴ Marsda TNI Eris Heryanto. *Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Ruang Udara Nasional*, 12 Juli 2006. © Copyright 2006. webmaster@tni.mil.id, www.google.co.id, <http://forum.detik.co.id/showthread.php?t=4807>, diakses hari Senin, tanggal 12 Mei 2008 Jam 11.44 WIB

⁵ *Ibid.*

di atasnya. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan, dari ketentuan konvensi tersebut terlihat bahwa ruang udara nasional dipecah-pecah dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II dan ALKI III dan tanggung jawab dibagi-bagi, sehingga ruang udara yang dipecah-pecah tidak dapat dikendalikan.⁶

Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat pada kenyataannya belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), padahal negara lain sudah banyak yang meratifikasi, sehingga bila Amerika Serikat melintas perairan dan wilayah udara nasional Indonesia masih berpedoman kepada aturan-aturan yang lama, seperti *Traditional Route for Navigation?*, hal ini sering membuat terjadinya benturan dimana berdasarkan aturan lama tersebut pesawat-pesawat Amerika Serikat melintas di atas rute tradisional yang mereka anggap sah dengan alasan bahwa Amerika Serikat belum meratifikasi UNCLOS 1982.⁷

Hal diatas sangat bertentangan dengan isi dari Konvensi Geneva 1944 yang dimana sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya.

Masuknya pesawat udara asing ke wilayah udara nasional tanpa ijin, ada yang disengaja misalnya penerbangan gelap (*black flight*) untuk maksud-maksud tertentu

⁶ *Ibid*, hlm. 1

⁷ *Ibid*.

dan ada pula yang tidak disengaja misalnya tersesat (*aircraft in distress*). Pesawat udara militer RI dapat mengambil tindakan tertentu terhadap pesawat udara asing yang melakukan aerial intrusion. Berat atau ringannya tindakan yang akan dilakukan oleh pesawat militer RI tergantung dari prediksi (ramalan) ancaman yang mungkin timbul.

Apabila pelanggaran wilayah udara ini dilakukan oleh pesawat udara sipil, maka tindakan hukum atau intersepsi harus mengacu pada Konvensi Chicago 1944, terutama Article 3 bis. Apabila pesawat udara pada memasuki wilayah udara nasional Indonesia dalam keadaan tersesat (*in distress*). Penanganannya didasarkan pada Konvensi Chicago 1944 Article 25 antara lain berupa tindakan reaksi yang dilakukan berdasarkan prosedur operasi yang ditetapkan oleh TNI.

Tahap awal adalah dengan cara "*Shadowing*" yang merupakan upaya untuk indentifikasi. Dalam fase ini ada kemungkinan untuk menggiring/mengalau pesawat udara musuh (*hostile aircraft*) untuk keluar dari wilayah RI. Alternatif lain dapat dilakukan intersepsi dan diperintahkan "*Force Down*" untuk kepentingan investigasi dan proses hukum.

Apabila tahapan-tahapan tersebut tidak dipatuhi oleh pesawat asing tersebut, bahkan justru menunjukkan sikap permusuhan (*Hostile Act*), tahap akhir dapat dilakukan penghancuran dengan persenjataan.

Ancaman terhadap kedaulatan negara RI tersebut dapat dilakukan oleh pesawat udara asing, baik yang melakukan penerbangan di wilayah yurisdiksi nasional RI maupun diatas wilayah udara bebas (*International Air Space*).

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih judul yaitu **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING”**, yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang muncul di dalam penulisan mengenai upaya pemerintah indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat tempur negara asing, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme prosedur TNI-AU dalam menjaga wilayah ruang udara indonesia terhadap pesawat tempur/militer negara asing yang masuk ke dalam teritorial Indonesia tanpa izin?
2. Apa saja upaya pemerintah indonesia dalam menanggulangi pelanggaran kedaulatan yang terjadi di wilayah ruang udara Indonesia yang dilakukan oleh pesawat tempur/militer negara asing di kancah internasional ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk, menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, yaitu terbatas hanya mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat tempur negara asing.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme prosedur yang dilakukan oleh TNI-AU selaku pihak yang menjaga wilayah ruang udara indonesia terhadap pesawat tempur/militer negara asing yang masuk ke dalam teritorial Indonesia tanpa izin;
2. Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat tempur/militer negara asing di kancah internasional.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai “*Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Ruang Udara Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pesawat Tempur Negara Asing*”, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari

2.2 Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif,⁸ karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang terbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.42.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan, dan juga berbagai data-data yang didapatkan dari situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder ini terdiri dari :⁹

- a) Bahan hukum primer, dimana dalam penulisan ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal – jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum, konvensi-konvensi internasional yang terkait, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya (UNSRI), dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

(FH UNSRI), dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs-situs *internet*.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang diperoleh melalui Situs Internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara deskriptif analisti kualitatif, melalui sylogisma dari pola pemikiran dari deduktif ke induktif. Selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Boer Mauna., HUKUM INTERNASIONAL Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi I, Alumni, Bandung, 2000.
- ., HUKUM INTERNASIONAL Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
- Diederiks-Verschoor, Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, alih bahasa: Bambang Iriana DJ. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. 1991.
- E. Suherman, Wilayah udara dan wilayah dirgantara, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Frans Likadja, Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta, Bandung, 1987.
- Ferd Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung , Penerbit: Binacipta, 1966.
- Iwan Gayo, Buku Pintar Seri Senior, Upaya Warga Negara, Jakarta 1997.
- K.Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Internasional, Buku Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Bagian Umum, Bandung, Penerbit: Binacipta, 1976.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum angkasa dan Hukum Tata Ruang, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Syahmin A.K., Hukum Internasional Publik, Jilid 1, PT Binacipta, Bandung 1992.
- ., Hukum Internasional Publik, Jilid 2, PT Binacipta, Bandung 1992.

Majalah dan Tulissan :

- Dody avintara, Roni Sontani, dkk., Kedaulatan udara bangsa-bangsa, ketegasan yang selalu diliputi keragu-raguan, Laporan Utama, Majalah Angkasa Nomor 9 Tahun X, Juni 2000.
- Marsda TNI Sagom Tamboen, Kepala Pusat Penerangan TNI, KEAMANAN NASIONAL, Majalah TNI PATRIOT Gema Persatuan Bangsa, Edisi Khusus/Tahun-VIII/Oktober-2007.
- Marsekal TNI Herman Prayitno, Kepala Staf Angkatan Udara, Keamanan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Udara, Majalah TNI PATRIOT Gema Persatuan Bangsa, Edisi Khusus/Tahun-VIII/Oktober-2007.
- P.P.C. Haanapel, The Transformation of Sovereignty in the Air, The Use of Air and Outer Space Cooperation and Competition: Proceedings of The International Conference on Air and Outer Space of The Service of World Peace and Prosperity held in Beijing from 21-23 August 1995 Edited by Chia-Jui Cheng, Kluwer Law International, The Haque Netherlands, 1998.
- Usmawadi, Hak terbang pesawat udara asing di atas perairan kepulauan, Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN, No. 4 tahun ke-XVII Agustus 1987, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- 58% Pesawat TNI-AU tidak bisa dioperasikan, kondisi di AL tidak jauh berbeda, Media Indonesia, 4 Juli 2002.

Dokumen-dokumen:

- Konvensi Chicago 1944.
- Konvensi Hukum Laut 1982.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
- Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Internet:

<http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006113409>.

webmaster@tni.mil.id, www.google.co.id, <http://forum.detik.co.id/showthread.php?t=4807>.

www.google.co.id, <http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/>

www.google.co.id, <http://www.tni.mil.id/news./2008/05/>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0204/20/nas11.html>.